

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2026

Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 20 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 20
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026.

ABSTRAK bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa
Tenggara Timur Triwulan Ketiga Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 20 Tahun
2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Tetiga Tahun 2026.

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.
- Lampiran 1 halaman.